

TANTANGAN HUKUM ASURANSI INDONESIA DI ERA GLOBALISASI

Sri Zanariyah

**Dosen Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
sri.zanariah@gmail.com**

ABSTRACT

The existence of the insurance company is certainly to provide solutions to the public about the risks faced. The era of globalization is the era of openness between countries, teurutama in the field of trade, Indonesia can not be closed to foreign parties, including businesses in the field of insurance. The challenges facing Indonesia in the insurance business in the era of globalization is to increase competitiveness in the national insurance business and increasing the role of law, culture, and national confidence in the insurance business and the role of government in implementing the guidance, supervision and protection for people, especially in the administration of insurance. The existence of the insurance law in Indonesia, especially the company's ownership by foreigners in the era of globalization, particularly on foreign ownership in the organization of insurance business in Indonesia, held both qualitatively and quantitatively.

Keywords: Insurance, Indonesia, Era of globalization

ABSTRAK

Keberadaan perusahaan asuransi tentunya untuk memberikan solusi kepada masyarakat tentang risiko yang dihadapi. Era globalisasi yang merupakan era keterbukaan antar negara, teurutama di bidang perdagangan, Indonesia tidak dapat menutup diri terhadap pihak asing, termasuk usaha di bidang asuransi. Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam usaha asuransi di era globalisasi adalah meningkatkan daya saing dalam usaha asuransi nasional serta meningkatkan peranan hukum, budaya masyarakat, dan kepercayaan terhadap usaha asuransi nasional serta peranan pemerintah dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan perlindungan kepada masyarakat khususnya dalam penyelenggaraan asuransi. Keberadaan hukum asuransi Indonesia khususnya kepemilikan perusahaan oleh pihak asing dalam era globalisasi, khususnya tentang kepemilikan pihak asing dalam penyelenggaraan usaha asuransi di Indonesia, diselenggarakan secara kualitatif maupun secara kuantitatif.

Kata Kunci: Asuransi, Indonesia, Era globalisasi

PENDAHULUAN

Setiap orang dalam kehidupannya selalu dihadapi dengan suatu hal ketidakpastian atas risiko yang mungkin akan terjadi, terjadinya risiko dapat menimbulkan kerugian yang dapat secara langsung berkaitan dengan uang, maupun kerugian yang tidak secara langsung berkaitan dengan uang, yang dimaksud adalah kehilangan nilai ekonomi tertentu terhadap sesuatu yang tidak dapat dihitung secara pasti nilai uangnya yakni berkaitan dengan jiwa seseorang, karena jiwa seseorang tidak dapat digantikan dengan sejumlah uang secara pasti.

Adanya risiko yang dihadapi oleh setiap orang tersebut salah satu solusi yang dapat membantu mengatasinya adalah dengan membagi dan mengalihkan risiko kepada pihak lain, yakni pada suatu usaha yang bergerak dalam penanganan risiko yang dikenal dengan istilah “asuransi”. Pengelolaan atas risiko yang dihadapi ini tentunya sangat bergantung pada pengetahuan seseorang, apakah orang tersebut dapat mengukur segala kemungkinan yang dapat terjadi sampai batas tertentu, antara lain dengan cara: a) Mengadakan identifikasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, b) Mencari peluang atau

alternatif lain cara mengatasi risiko yang mungkin timbul berdasarkan identifikasi yang telah diadakan (Hartono, 1997).

Berkaitan dengan risiko, sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa akan dihadapi oleh siapapun, dan dalam keadaan tak tentu (tidak pasti) mungkin akan terjadi suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian, termasuk dalam hal yang berkaitan dengan hubungan antar negara, hubungan internasional, yang saat ini merupakan era keterbukaan antar bangsa, karena semua negara menyadari bahwa kebutuhan akan negara maupun masyarakatnya mungkin saja tidak dapat dipenuhi oleh negara masing-masing, oleh karenanya memerlukan negara lain untuk membantu dalam pemenuhan kebutuhan tersebut secara timbal balik.

Era globalisasi yang merupakan era keterbukaan antar negara, terutama di bidang perdagangan, Indonesia tidak dapat menutup diri terhadap pihak asing, bagaimanapun Indonesia merupakan bagian dari masyarakat dunia yang saling membutuhkan, dan saling bersinergi dalam memenuhi kebutuhan negara masing, terutama untuk memenuhi kesepakatan-kesepakatan dalam konvensi-konvensi Internasional antar beberapa negara, serta peraturan

perdagangan di bawah organisasi dunia di bidang perdagangan yakni *World Trade Organization* disingkat WTO.

Mencermati rumusan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian (selanjutnya ditulis singkat Undang-Undang Perasuransian) sebagai undang-undang yang mengatur tentang asuransi yang baru di Indonesia, banyak sekali perubahan di dalam penyelenggaraan usaha perasuransian dibandingkan dengan ketentuan Undang-Undang Perasuransian (yang lama). Di lihat dari jumlah pasal terjadi tambahan yang begitu jauh meningkat yakni dari 28 (dua puluh delapan) pasal bertambah menjadi 92 (sembilan puluh dua) pasal pada ketentuan yang baru. Pengaturan dalam undang-undang ini juga suatu upaya dalam peningkatan peran industri perasuransian dalam mendorong pembangunan nasional, juga untuk menyesuaikan adanya keterkaitan dengan lembaga pengawasan di bidang keuangan sebagaimana diselenggarakan oleh otoritas jasa keuangan (OJK) sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk asuransi ada dalam peraturan tersebut, sebagai lembaga jasa keuangan

diatur dalam Pasal 1 Angka (4) : Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga jasa keuangan lainnya, dan beberapa pasal lainnya yang juga mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan asuransi, hal ini menunjukkan begitu lemahnya undang-undang perasuransian di Indonesia sehingga beberapa ketentuan harus diatur dalam undang-undang lainnya termasuk dalam Undang-Undang Tentang OJK. OJK sebagai lembaga yang diberikan pengawasan keuangan dalam suatu kegiatan usaha termasuk asuransi.

Kehadiran Undang-Undang Perasuransian yang baru juga telah mengakomodir keberadaan perusahaan asuransi yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah, hal ini tidak diatur dalam ketentuan Undang-Undang Perasuransian terdahulu, juga sebagai upaya antisipasi lingkungan perdagangan yang lebih terbuka pada tingkat regional, dan penyesuaian terhadap praktik terbaik di tingkat internasional untuk penyelenggaraan, pengaturan dan pengawasan industri perasuransian.

Berkaitan dengan era globalisasi, merupakan era dimana interaksi antar negara semakin terbuka, yang dapat

dilakukan oleh warga negara masing-masing negara maupun secara korporasi, hal ini merupakan tantangan tersendiri yang harus dihadapi oleh semua negara termasuk Indonesia. Bahwa aktifitas yang dilakukan yang melintas batas antar negara bahkan dunia semua menghadapi risiko, sehingga asuransi sangat diperlukan, baik dalam bidang perdagangan barang maupun jasa yang merupakan kegiatan di bidang ekonomi, kegiatan sosial, politik, pertahanan dan keamanan suatu negara bahkan termasuk kegiatan antar budaya, terhadap uraian-uraian berkaitan dengan risiko menarik untuk dilakukan kajian terhadap asuransi di era globalisasi dilihat dari aspek hukum asuransi di Indonesia.

Berdasarkan dengan latar belakang permasalahan di atas dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

- 1) Tantangan apa saja yang dihadapi Indonesia dalam usaha asuransi di era globalisasi?
- 2) Bagaimana keberadaan hukum asuransi Indonesia khususnya kepemilikan perusahaan oleh pihak asing pada era globalisasi?

TINJAUAN PUSTAKA

Risiko adalah suatu peristiwa tak tentu yang mungkin akan terjadi dan dapat menimbulkan kerugian, apabila peristiwa yang tidak pasti itu benar-benar terjadi, terhadap jiwa maupun barang. Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa risiko itu adalah segala bahaya yang mengancam keselamatan, ditujukan kepada kekayaan, jiwa dan raga manusia, jika ancaman bahaya itu sungguh-sungguh menjadi kenyataan sudah pasti akan menimbulkan kerugian harta, cacat badan, bahkan kematian (Muhammad, 2006). Pendapat lain tentang risiko sebagaimana dikemukakan oleh Emmet J. Vaughan dan Therese Vaughan, adalah suatu kondisi yang mengandung kemungkinan terjadinya penyimpangan yang lebih buruk dari hasil yang diharapkan (Muhammad, 2006).

Secara umum arti risiko dalam pengertian hukum adalah beban kerugian yang diakibatkan karena suatu peristiwa di luar kesalahannya, risiko adalah suatu ketidaktentuan yang berarti kemungkinan terjadinya suatu kerugian di masa akan datang (Muhammad, 2006).

Untuk itu dalam menghadapi segala risiko yang mengancam keselamatan jiwa maupun barang yang dibawa selama

perjalanan, dapat dikelola dengan melakukan langkah-langkah seperti yang tertulis dalam buku Abdul R. Saliman dalam Muhammad (2006), sebagai berikut: a) menghindari risiko, b) mengurangi risiko, c) mempertahankan risiko, d) membagi risiko, dan d) mengalihkan risiko

Dikeluarkannya undang-undang perasuransian yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (selanjutnya ditulis singkat UU Perasuransian), sebagaimana telah disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 17 Oktober 2014, dan diundangkan dalam Lembaran Negara RI Nomor 337 tahun 2014, dengan lahirnya UU Perasuransian yang baru, menghapus keberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, sebagaimana diatur pada BAB XVIII sebagai Ketentuan Penutup, terdapat pada Pasal 90 huruf (a) UU Perasuransian tersebut ditetapkan bahwa: “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”.

Kehadiran Undang-Undang Perasuransian yang baru ini diharapkan dapat dijadikan payung hukum penyelenggaraan pembangunan ekonomi khususnya di bidang perasuransian. Namun demikian lahirnya undang-undang yang baru tidak begitu saja dapat diterapkan, karena masih diperlukan peraturan pelaksanaan dalam penyelenggaraannya maupun aturan yang bersifat teknis lainnya, oleh karenanya peraturan pelaksanaan masih harus disusun dan dapat terwujud pada 2,5 (dua setengah) tahun kedepan sebagaimana, ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Perasuransian, ditulis bahwa : Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan, sehingga peraturan pelaksanaan dari undang-undang yang lama yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perasuransian yang baru, sebagaimana diatur pada Pasal 90 huruf (c) bahwa: “Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.”

Adanya interaksi antar bangsa merupakan proses dalam globalisasi, dimana secara individu maupun kelompok, dapat melakukan hubungan dengan bangsa lain, hubungan perdata pada umumnya maupun dalam kegiatan niaga/bisnis, tentunya dengan memperhatikan peraturan hukum antar kedua negara maupun yang berlaku secara internasional di bawah kendali organisasi perdagangan dunia (WTO).

Menurut Wiwoho (2007:149) “Pada umumnya globalisasi dapat diartikan sebagai suatu proses sosial dan budaya yang dimulai dengan berinteraksinya suatu bangsa dengan bangsa lain. Dengan kata lain globalisasi dapat mengarah pada suatu kondisi saling bergantung dalam jaringan internasional yang meliputi transportasi, distribusi, komunikasi dan ekonomi yang melampaui garis batas teritorial suatu Negara”.

Seperti yang ditulis oleh Suherman (2005: 15) yang mengutip dari tulisan

Barbara Parker dalam tulisan Ade Maman Suherman menyatakan bahwa adanya peningkatan makna dan peristiwa yang terjadi di seluruh dunia yang menyebar dengan cepat untuk membentuk suatu dunia yang tunggal, terintegrasi secara ekonomi, sosial, budaya, teknologi, bisnis, dan pengaruh lainnya yang menembus batas dan sekat tradisional seperti bangsa-bangsa, kebudayaan nasional, waktu, ruang, dan bisnis industri meningkat dengan mudah

Terhadap perkembangan era kebebasan ini perlu dikendalikan selain dengan peningkatan pengetahuan agama masing-masing warga negara, keanekaragaman budaya juga harus dapat bersinergi dalam menghadapi era globalisasi, dan secara umum hukum harus mampu mengendalikan perubahan, karena hukum dapat dijadikan alat perubahan. Menurut Mochtar Kusumaatmadja yang diilhami dari konsep Roscoe Pound (1986: 15) mengatakan bahwa hukum sebagai sarana pembaharuan dalam pembangunan masyarakat, konsep yang dimaksud adalah “*law as a tool of social engineering*”, bahwa hukum harus tampil di depan dan memberi arah dalam pembaharuan dan pembangunan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian yang bersifat normatif, metode yang digunakan dengan melakukan kajian pustaka, yakni dengan menelaah tulisan dalam literatur maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga data yang diperlukan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perasuransian, bahan hukum sekunder berupa literatur dari karya beberapa penulis tentang perasuransian, dan tentang hal-hal yang berkaitan dengan era globalisasi, bahan hukum tersier berkaitan dengan penggunaan kamus hukum, kamus bahasa maupun kamus ilmiah populer, yang diperlukan untuk memahami bahasa asing, maupun istilah-istilah baru yang belum banyak diketahui umum. Data yang dikumpulkan diolah dan dianalisis untuk memperoleh kesimpulan, sehingga terhadap permasalahan yang dikaji dapat diketahui jawabannya.

PEMBAHASAN

Tantangan Indonesia dalam Usaha Asuransi di Era Globalisasi

Dalam kehidupan perekonomian yang semakin terbuka dan berkembang cepat, dibutuhkan layanan jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko yang semakin beragam dan berkualitas oleh Perusahaan Perasuransian yang sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif. Untuk itu, Perusahaan Perasuransian perlu dibangun dengan permodalan yang kuat, yang bersumber, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Ini artinya bahwa asuransi sebagai suatu kegiatan bisnis di bidang jasa saat ini harus mampu menjangkau pasar yang lebih luas bukan hanya menanggulangi kebutuhan penanggulangan risiko dalam negeri namun juga penanggulangan risiko dari kegiatan antar negara.

Terbentuknya organisasi dunia di bidang perdagangan (WTO) merupakan hasil kesepakatan akhir putaran Uruguay oleh 122 negara anggota di Marrakesh. Harapan dari terbentuknya WTO adalah adanya asumsi bahwa dengan meningkatnya produksi akan terjadi peningkatan investasi yang sekaligus akan menciptakan lapangan kerja yang

pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan masyarakat (Sulistiyono, 2007).

Pada tulisan lain disebutkan bahwa GATT sebagai bagian dari organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bertujuan untuk melindungi keseimbangan kepentingan antara anggota-anggota dalam hubungan perdagangan internasional, diharapkan GATT dapat berfungsi sebagai alat stabilisasi mengenai tariff bea masuk dan forum konsultasi perdagangan internasional (Muhammad, 2001: 39).

Terbentuknya organisasi dunia (WTO) tersebut merupakan lembaga yang mengayomi mekanisme perdagangan internasional baik barang maupun jasa. Menurut Muhammad (2010: 461), terjadinya perdagangan internasional adalah apabila pihak-pihak dalam transaksi perdagangan barang maupun jasa dilakukan oleh kewarganegaraan yang berbeda, yang disebut sebagai eksportir (pedagang) dan importir (penjual).

Peluang usaha asuransi di era globalisasi merupakan peluang usaha yang sangat besar, karena setiap aktifitas akan selalu menghadapi risiko, bahkan masing-masing negara akan dapat mengambil peluang tersebut bukan hanya

di negara asal, namun dapat juga melakukan investasi ke negara lain khususnya di bidang asuransi. Menurut Martin Khor Kok Peng bahwa negara-negara industri berusaha untuk menguasai ekonomi dunia ketiga dengan memasukkan tema-tema baru yaitu jasa (GATS) Investasi (TRIMS) dan TRIPS dalam agenda GATT (Sulistiyono, 2007). Dampak dari aturan ini adalah perusahaan-perusahaan transnasional dari negara-negara industri maju di bidang jasa, baik yang bergerak di bidang perbankan, asuransi, sampai jasa konsultan, yang beroperasi di Indonesia harus diberlakukan sama seperti perusahaan atau pengusaha jasa domestic (Muhammad, 2006). Ini berarti bahwa di dalam membuat aturan hukum serta memberikan peluang usaha termasuk di bidang asuransi harus diberlakukan tanpa adanya diskriminasi antara pihak dalam negeri maupun pihak asing, yang akan membatasi gerak bisnis pengusaha asing.

Hambatan dalam pembangunan daya saing industri asuransi nasional diantaranya adalah permodalan yang terbatas, keterbatasan SDM yang berkualitas, tingkat produktifitas karyawan, integritas pelaku usaha perasuransi, biaya operasional yang tinggi, premi terlalu rendah, dan

sebagainya, adanya hambatan tersebut dikarenakan 4 (empat) faktor, yaitu peraturan perundang-undangan, faktor budaya, faktor keadaan dan faktor peran pemerintah (Ganie, 2011: 332-333).

Jika mengacu pada hasil penelitian dari A Junaidi Ganie di atas, menunjukkan bahwa asuransi di Indonesia masih banyak yang harus ditingkatkan dan perlu pembenahan yang sangat signifikan baik peraturan perundang-undangan di bidang asuransi, budaya dan keadaan serta peran pemerintah, agar mampu bersaing dengan negara-negara lain, jika tidak maka peluang usaha asuransi akan dimanfaatkan oleh pihak asing, misalnya dengan adanya perusahaan asuransi jiwa PT *Prudential Life Assurance*, asuransi kerugian (umum) PT *Avrist Assurance* yang cukup berkembang di Indonesia. Perusahaan asuransi Indonesia yang mampu hidup dan berkembang adalah PT Asuransi Sinar Mas sebagai asuransi umum (<http://mediaasuransinews.com>).

Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputra 1912 yang mampu bertahan hingga kini di Indonesia juga. Namun demikian asuransi-asuransi ini memiliki kerjasama dengan perusahaan reasuransi internasional *Munich Re*, *Swiss Re*, *Hannover Re*, *Toa Re*, dll serta

Perusahaan Reasuransi Nasional yakni Tugu Re, Nasional Re, Marein dan Reindo (<http://www.sinarmasmuliartha.id.com>).

Kemampuan Indonesia untuk meningkatkan daya saing di bidang usaha asuransi merupakan tantangan yang harus dihadapi, dengan memperbaiki beberapa faktor sebagaimana disebutkan di atas.

Sebagai suatu bangsa bagian dari masyarakat dunia, Indonesia harus dapat menghadapi tantangan daya saing di bidang usaha asuransi, usaha asuransi merupakan peluang yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, asuransi merupakan usaha peralihan risiko yang berkaitan dengan harta benda serta jiwa setiap orang, dalam segala aktifitas hidup yang dijalankan menyangkut ekonomi, sosial budaya bahkan politik. Oleh karena itu segala sarana prasarana berkaitan dengan usaha asuransi harus ditingkatkan termasuk peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perasuransian.

2. Keberadaan Hukum Asuransi Indonesia Khususnya Kepemilikan Perusahaan Oleh Pihak Asing dalam Era Globalisasi

Keberadaan hukum asuransi Indonesia tidak lepas dari sejarah

peraturan hukum lainnya yang berlaku di Indonesia. Mengenai Sejarah Hukum perasuransian di Indonesia tidak lepas dari ketentuan Hukum Perdata dan Hukum Dagang/Perusahaan yang berasal dari Belanda dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya ditulis singkat KUHPdt) yang merupakan terjemahan dari kitab hukum perdata Belanda *Burgerlijke Wetboek*, yang ternyata berasal dari Perancis (Code Civil -Code de Commerce Perancis), berdasarkan Aturan Peralihan UUD 1945 kodifikasi ini tetap berlaku hingga ada peraturan yang merubahnya.

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian pada tanggal 17 Oktober 2014, merupakan produk hukum yang baru yang mengatur tentang perasuransian di Indonesia, sekaligus menghapus keberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian. Sebagai sebuah produk hukum diharapkan mampu menjawab kekurangan-kekurangan dari peraturan yang lama serta dapat menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang asuransi, dimana adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka akan ada risiko-risiko

yang dihadapi sesuai dengan perkembangan itu sendiri, terhadap berbagai risiko dalam kehidupan itu perlu adanya pengelolaan dalam suatu bisnis untuk memberikan perlindungan sosial bagi setiap, memberikan solusi dalam menghadapi risiko

Berkaitan dengan hukum asuransi di Indonesia, terhadap kepemilikan perusahaan perasuransian terdapat pada Bab III yang berjudul Bentuk Badan Hukum Dan Kepemilikan Perusahaan Perasuransian diatur pada: Pasal 7 Ayat (1) Perusahaan Perasuransian hanya dapat dimiliki oleh:

- a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang secara Langsung atau tidak langsung sepenuhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia; atau
- b. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, bersama-sama dengan warga negara asing atau badan hukum asing yang harus merupakan Perusahaan Perasuransian yang memiliki usaha sejenis atau perusahaan induk yang salah satu anak perusahaannya bergerak di bidang Usaha Perasuransian yang sejenis.

Pasal 7 Ayat (2) mengatur bahwa: Warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat menjadi pemilik Perusahaan

Perasuransian hanya melalui transaksi di bursa efek.

Pasal 7 Ayat (3) mengatur bahwa: Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria badan hukum asing dan kepemilikan badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan kepemilikan warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Perusahaan Perasuransian diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pelaksanaan dari ketentuan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah, tentunya peraturan yang dimaksud hingga kini belum ada. Sementara itu Peraturan Pemerintah yang dimaksud belum ada, sehingga masih dapat menggunakan Peraturan Pemerintah yang ada sebelumnya, termasuk peraturan pelaksanaan lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan isi undang-undang tentang perasuransian yang baru saja ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 2014 beberapa bulan yang lalu.

Dari penjelasan Pasal 7 Ayat (1) di atas, bahwa keterkaitan pihak asing dalam kepemilikan perusahaan perasuransian di Indonesia adalah dalam rangka pemupukan modal yang kuat, dibatasi secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Secara kualitatif Perusahaan Perasuransian yang benar-benar

mempunyai pengalaman usaha di bidangnya sehingga diharapkan terjadi transfer modal dan transfer pengetahuan dan teknologi kepada pihak Indonesia. Batas kepemilikan badan hukum asing dalam Perusahaan Perasuransian dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Keberadaan hukum asuransi di Indonesia yang baru dengan keterkaitan pihak asing dalam kepemilikan perusahaan asuransi berdasarkan kualitas maupun kuantitas dari perusahaan asing itu sendiri, tentunya ini menarik untuk dilakukan pengkajian lebih dalam, dengan melihat teori-teori hukum dari para ahli hukum sebelumnya, juga dengan melihat peraturan pelaksanaan usaha perasuransian yang lama, karena bagaimanapun ketentuan aturan pelaksanaan ini masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perasuransian sebagai undang-undang.

Sebagai suatu kegiatan yang dilaksanakan secara bersama-sama tentunya harus ada keterpaduan antara pihak-pihak, Talcott Parsons menempatkan hukum sebagai salah satu sub-sistem dalam sistem sosial, sub sistem sosial lainnya yang dimaksud

adalah budaya, politik, dan ekonomi, sub sistem hukum berfungsi mempertahankan pola-pola ideal dalam masyarakat, hukum menunjuk pada aturan-aturan sebagai aturan main bersama (*rule of the game*), keadaan yang rentan benturan harus ditangani oleh hukum lewat fungsi pengintegrasian agar tiap sub-sistem berjalan serasi dan sinergis demi lestariannya sistem, Parsons menempatkan hukum sebagai unsur utama dalam berintegrasi (Tanya dkk, 2013: 134-137). Hukum sebagai sarana integrasi sebagaimana teori Parsons, dalam hal menjalankan usaha bersama secara patungan antara WNI dan pihak asing, maka ketentuan dalam Undang-Undang Perasuransian maupun peraturan pelaksanaannya harus menjadi pedoman antara pihak-pihak tersebut.

Selain sebagai sarana integrasi, hukum harus mampu mengendalikan perubahan sehingga hukum dapat dijadikan alat perubahan. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, yang diilhami oleh konsep Roscoe Pound (1986), Hukum sebagai sarana pembaharuan dalam pembangunan masyarakat konsep yang dimaksud adalah "*law as a tool of social engineering*". Apabila hukum hanya sebagai konsep kaidah/norma saja tidak dapat memecahkan berbagai

permasalahan bukan hanya saat ini saja melainkan yang akan datang, karena masyarakat akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang melingkupinya.

Dari penjelasan tentang kriteria secara kualitatif atas keikutsertaan pihak asing dalam kepemilikan perusahaan asuransi di Indonesia didasarkan pada : 1) Pihak asing tersebut harus berupa badan hukum, artinya sebagai perusahaan persekutuan, yang tunduk pada hukum dari negara asalnya, 2) Memiliki usaha perasuransian yang sejenis, atau atau perusahaan induk yang salah satu anak perusahaannya bergerak di bidang Usaha Perasuransian yang sejenis, dan 3) Memiliki pengalaman usaha di bidang perasuransian.

Penetapan atas kriteria kualitatif ini agar dapat berbagi pengalaman dalam pengelolaan usaha perasuransian, berbagi teknologi selain untuk menarik investasi dari pihak asing, kriteria ini hampir sama pada ketentuan penyelenggaraan perasuransian pada undang-undang usaha perasuransian yang sudah dinyatakan tidak berlaku, yakni penjelasan Pasal 8 Ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha

Perasuransian yang sudah dinyatakan tidak berlaku lagi sejak

ditetapkannya undang-undang perasuransian yang baru. Bahwa perusahaan asuransi yang didirikan atau dimiliki oleh perusahaan perasuransian dalam negeri dan perusahaan perasuransian asing yang mempunyai kegiatan usaha sejenis dimaksud untuk menumbuhkan penyelenggaraan kegiatan usaha asuransi yang lebih professional, serta untuk lebih memungkinkan terjadinya proses alih teknologi, sehingga keterlibatan pihak asing dalam usaha perasuransian di Indonesia dapat dilakukan dengan cara: a) Perusahaan Reasuransi luar negeri dengan Perusahaan Asuransi Kerugian dalam negeri dapat mendirikan Perusahaan bersama Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Reasuransi, dan b) Perusahaan Asuransi Kerugian luar negeri dengan Perusahaan Reasuransi dalam negeri dapat mendirikan Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Reasuransi.

Berdasarkan penjelasan dari ketentuan Pasal 8 Ayat (2) tersebut dapat diketahui bahwa ketentuan kriteria secara kualitatif pada peraturan yang baru dalam kepemilikan pihak asing dalam penyelenggaraan usaha asuransi di Indonesia masih mengikuti ketentuan yang lama.

Hukum Indonesia harus merupakan hukum yang mendatangkan kemaslahatan sebesar-besarnya bagi rakyat, diarahkan mewujudkan partisipasi seluruh rakyat dan gagasan keadilan, karena keadilan merupakan kepentingan rakyat (Prasetyo dan Tanya, 2011: 8), bukan untuk kepentingan tertentu terutama penguasa, sehingga peninjauan terhadap undang-undang asuransi adalah dengan mengkaji isi dari pasal-pasal yang berkaitan dengan keterlibatan pihak asing sebagai pelaku usaha, serta keterlibatan pemerintah sebagai penyelenggara pengawasan dan pembinaan, dan kepentingan masyarakat sebagai pihak yang akan menerima dampak dari berlakunya sebuah peraturan.

Tentang keadilan dapat dipelajari dari teori-teori Plato, Hans Kelsen, H.L.A Hart, Jhon Stuart Mill dan Jhon Rowls. Plato melihat bahwa keadilan menghasilkan nilai gagasan tentang kebaikan, dilihat dari kemanfaatannya, kebaikan merupakan substansi keadilan. Menurut Salim (2014: 29), jika teori ini dipakai pada ketentuan hukum asuransi yang dijalankan secara patungan tersebut, maka kebijakan tersebut diambil berdasarkan kemanfaatan agar dapat menarik modal dari pihak asing yang akan dimanfaatkan pada sektor yang

lebih besar, bukan hanya keuntungan pengusaha Indonesia secara individu melainkan kemanafaatannya untuk membangun perekonomian Indonesia melalui kebijakan di bidang ekonomi dengan memanfaatkan sebesar-besarnya modal asing, untuk keuntungan lain misalnya dari sektor pajak.

Lainnya halnya teori keadilan dari Jhon Stuart Mill, bahwa keadilan diletakkan pada perlindungan klaim, tujuan dari klaim untuk meningkatkan kesejahteraan dan memegang janji secara setara, yang diartikan bahwa kedudukan orang adalah sejajar (sama tinggi), kedudukan yang seimbang. Teori keadilan Jhon Stuart Mill sama halnya yang dikemukakan oleh Hart, bahwa prinsip keadilan adalah individu mempunyai kedudukan yang setara antara satu dengan lainnya (Muhammad, 2006: 30). Teori ini dilihat kesetaraan sama tinggi dan seimbang, secara individual, bahwa kepemilikan saham secara patungan dapat dilakukan secara berimbang dengan cara penentuan kepemilikan modal yang sama, dengan asumsi 50 % (lima puluh per saratus) dari total keseluruhan, sehingga keuntunganpun akan diperoleh sama, antara pengusaha Indonesia dengan pengusaha asing. Pada sisi individu

pengusaha khususnya pihak Indonesia akan mendapatkan penghasilan yang seimbang untuk kesejahteraan sebagai warga negara sebagai hak yang dilindungi dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (2), sehingga warga negara Indonesia bukan hanya berhak atas pekerjaan, melainkan berhak pula untuk mencapai kelayakan hidup sebagai hak asasi dan untuk mencapai penghidupan yang layak sebagai manusia, peluang untuk memenuhi konstitusi itu memang ada, namun dalam jangka waktu yang lama, dan dilakukan secara bertahap, namun peraturan perundang-undangan di bidang asuransi memberikan peluang yang lebih besar kepada pengusaha asing sampai 80%, walaupun dapat diperjanjikan oleh pihak-pihak dalam hal permodalan maka pihak asing mempunyai kesempatan untuk berkontribusi modal lebih kuat.

Keseimbangan tidak selalu diartikan sama rata namun harus dilihat segi kepentingannya, dalam hal ini maka teori keadilan khususnya tentang dua prinsip keadilan Rawls, dari kedua prinsip keadilan tersebut maka prinsip kedua yang dapat diterapkan disini, bahwa ketimpangan sosial ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga dapat diharapkan memberi keuntungan semua

(Rawl 2011: 72), intervensi pemerintah karena adanya kepentingan negara untuk kesejahteraan bagi masyarakat, meskipun teori ini mengabaikan kesetaraan sama rata. Sebagaimana ketentuan yang berlaku terhadap kepemilikan saham BUMN yang berbentuk Perseroan, negara minimal memiliki 51 % dan pihak swasta maksimal 49 % sebagai pemilik saham dari suatu BUMN.

Pembaharuan terhadap suatu undang-undang bukan hanya melihat ketidaksesuaian isi pasal-pasal dalam undang-undang namun harus mempertimbangkan politik hukum Indonesia, jati diri bangsa yang termaktub dalam Pancasila dan UUD 1945.

Politik hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah Indonesia yang meliputi: pertama, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan; kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang ada telah termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum, dari pengertian ini terlihat bahwa politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana

hukum akan dibangun dan ditegakkan (Machfud, 2014: 17).

Pemberian peluang kepada pihak asing yang akan melakukan usaha di Indonesia harus dapat dipertimbangkan secara matang dalam memberikan rambu-rambu sebagai payung hukum yang akan dijadikan acuan, tidak sekedar untuk mendatangkan investor asing, dengan alasan untuk menggairahkan bisnis di tanah air, dalam hal ini negara memiliki kepentingan sebagaimana diamanahkan dalam Pancasila, UUD 1945 dan politik hukum Indonesia, kesejahteraan masyarakat Indonesia harus diperhatikan, dalam hal ini perlu ada pembatasan kepemilikan modal pihak asing yang akan melakukan usaha asuransi secara patungan, seberapa besar modal mereka yang dapat digulirkan bersama dengan pengusaha pribumi, paling tidak maksimal sama dengan yang dimiliki oleh pengusaha WNI atau Badan Hukum Indonesia

Pembaharuan suatu undang-undang asuransi berkaitan dengan terlibatnya pihak asing dalam penyelenggaraan asuransi di Indonesia seiring dengan perkembangan bisnis internasional yang mana kegiatan-kegiatannya melewati batas-batas negara bukan hanya menyangkut perdagangan

internasional dan pemanufakturan di luar negeri, tetapi juga berkaitan dengan perkembangan industri jasa yang berkembang, seperti transportasi, pariwisata, perbankan, periklanan, konstruksi, perdagangan eceran, perdagangan besar, dan komunitas massa (Wiwoho, 2007) dapat ditambahkan, termasuk pula usaha di bidang asuransi, karena setiap aspek yang berkaitan dengan bisnis jenis apapun dan dimanapun selalu berhadapan dengan risiko, juga dengan adanya perdagangan yang dilakukan melalui dunia maya (*e-commerce* melalui internet), itupun dapat terjadi dilakukan oleh pihak-pihak antar bangsa.

Belum adanya peraturan pelaksana untuk menyelenggarakan usaha perasuransian berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perasuransian yang baru, tentu dapat dipelajari dari peraturan pelaksana penyelenggaraan perasuransian yang lama, yang dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang baru. Sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Usaha Perasuransian terdahulu (lama) terdapat pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan

Usaha Perasuransian (sudah mengalami beberapa kali perubahan).

Penyertaan langsung pihak asing dalam perusahaan perasuransian sesuai ketentuan besarnya modal yang harus disetor pada jenis usaha asuransi tertentu, pada ketentuan tentang persyaratan umum perizinan usaha perasuransian, diatur bahwa besarnya modal yang dimiliki pihak asing adalah maksimal 80% (delapan puluh per seratus) Pasal 6 ayat (3) PP Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, dilanjutkan pada ayat berikutnya ayat (4) bahwa di dalam menjalankan usaha bersama pihak asing tersebut harus dengan perjanjian antara pemegang saham yang memuat kesepakatan mengenai rencana peningkatan kepemilikan saham pihak Indonesia. Peningkatan kepemilikan saham pihak Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) PP Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah ditulis di atas, bahwa dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun harus menjadi sekurang-kurangnya 51 % (lima puluh satu perseratus).

Kajian selanjutnya dengan menelaah Peraturan pelaksanaan penyelenggaraan asuransi Pasal 6 Ayat (4) mengatur adanya pemberian kesempatan kepada pemilik saham pihak

Indonesia di dalam perjanjian kerjasama dengan pihak asing, diatur lebih lanjut pada Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 223/KMK.017/1993 tentang Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, pada Bab VI tentang Ketentuan Lain-Lain ditulis bahwa: Peningkatan kepemilikan saham pihak Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 (Pelaksanaan Penyelenggaraan Perasuransian) dalam jangka waktu 20 (dua puluh tahun) menjadi sekurang-kurangnya 51 % (lima puluh satu per seratus). Jangka waktu yang cukup lama dalam memberikan keuntungan yang lebih untuk pihak Indonesia, artinya bahwa di awal pendirian perusahaan pihak asing dapat memiliki saham lebih besar dari pihak Indonesia, besarnya saham akan mempengaruhi besarnya keuntungan yang di raih perusahaan, pihak Indonesia baru dapat menikmati keuntungan lebih besar setelah mencapai 20 (dua puluh tahun kemudian) kepemilikan ini menunjukkan keuntungan yang diraih pihak asing akan lebih besar, hal ini menyimpang dari politik hukum nasional bangsa Indonesia dalam mensejahterakan warga negara/masyarakat Indonesia, yakni

masyarakat yang adil, makmur, sejahtera berdasarkan pancasila dan UUD 1945.

Hukum sebagai suatu norma yang harus dipatuhi, namun apakah norma tersebut membawa keadilan khususnya bagi pihak Indonesia yang menjalankan usaha di Indonesia. Keadilan tidak harus seimbang sama rata, namun keadilan dapat dilihat dari keseimbangan kepentingan, dalam hal ini kepentingan masyarakat dan pemerintah Indonesia. Sehingga penetapan kriteria secara kuantitatif atas kepemilikan modal pihak asing pada ketentuan penyelenggaraan asuransi yang lama tidak dapat dipertahankan untuk dipakai pada aturan penyelenggaraan perasuransian yang baru, yakni dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian merupakan peraturan hukum yang memayungi kegiatan asuransi di Indonesia yang bersifat umum, sebagai pedoman penyelenggaraan usaha asuransi di Indonesia, termasuk keterlibatan pihak asing untuk ikut serta dalam bisnis perasuransian di Indonesia. sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Undang-Undang Perasuransian ini baru dapat berjalan setelah adanya peraturan

pelaksanaan yang disusun dalam jangka waktu 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, sehingga segala peraturan pelaksanaan dari peraturan penyelenggaraan asuransi sebelumnya masih dinyatakan dapat berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perasuransian yang baru

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

a. Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam usaha asuransi di era globalisasi adalah meningkatkan daya saing dalam usaha asuransi nasional serta meningkatkan peranan hukum, budaya masyarakat, dan kepercayaan terhadap usaha asuransi nasional serta peranan pemerintah dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan perlindungan kepada masyarakat khususnya dalam penyelenggaraan asuransi.

b. Keberadaan hukum asuransi Indonesia khususnya kepemilikan perusahaan oleh pihak asing dalam era globalisasi masih harus dirumuskan secara rinci dalam penyelenggaraan usaha perasuransian di Indonesia, khususnya tentang kepemilikan pihak asing dalam penyelenggaraan usaha

asuransi di Indonesia, baik dari segi kualitatif maupun secara kuantitatif.

Saran

a. Peningkatan daya saing dalam penyelenggaraan usaha asuransi era globalisasi bukan hanya dibutuhkan akan modal yang besar, melainkan harus didukung oleh ketersediaan SDM yang berkualitas, untuk itu sebaiknya pemerintah perlu meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap asuransi, baik sebagai konsumen maupun sebagai pihak penyelenggara usaha perasuransian, serta meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan perkembangan teknologi dalam era globalisasi.

b. Perumusan tentang penyelenggaraan usaha perasuransian khususnya kepemilikan pihak asing dalam peraturan hukum asuransi Indonesia, harus mempertimbangkan aspek keadilan dalam keseimbangan dan kemanfaatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2006. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Abdul R. Saliman, 2011. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus, Edisi Keempat*,

- Jakarta: Kencana Prenamedia Group,.
- A. Junaidi Ganie, 2011. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ade Maman Suherman. 2005. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Edisi Revisi. Bogor: Ghalia Indonesia
- Adi Sulistiyono. 2008. *Reformasi Hukum Ekonomi Indonesia*. Surakarta: UNS Press. Surakarta
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage. 2013. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Dossy Iskandar Prasetyo, Bernard L. Tanya. 2011. *Hukum Etika & Kekuasaan*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Ganie, A. Junaidi. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- H. Salim HS, Erlies Septianan Nurbaini. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Buku Kedua. Jakarta: Rajawali Pers
- Jamal Wiwoho. 2007. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Surakarta: UNS Press
- Jhon Rawls. 2011. *Teori Keadilan. Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara..* Cetakan Ke-2. Diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mochtar Kusumatmadja. 1986. *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum dan Krimonologi FH-UNPAD
- Moh. Machfud MD. 2014. *Politik Hukum di Indonesia*. Edisi Revisi, Cet. Ke-4. Jakarta: Rajawali Pers
- Prasetyo, Dossy Iskandar dan Tanya, Bernard L. 2011. *Hukum Etika & Kekuasaan*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Salim, dan Septianan Nurbaini, Erlies. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Buku Kedua. Jakarta: Rajawali Pers
- Sulistiyono, Adi. 2007. *Pembangunan Hukum Ekonomi untuk Mendukung Pencapaian Visi Indonesia 2030*. [Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Ekonomi Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta]. Universitas Sebelas Maret. Surakarta

- Tanya, Bernard L., Simanjuntak, Yoan N, dan Hage, Y Markus. 2013. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- , *Hukum Perusahaan Indonesia*. 2010. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- , 1945. *Undang-Undang Dasar RI 194*. Jakarta
- , *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt)*
- , *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)*
- , 1992. *Undang-Undang Nomor Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian*. Jakarta
- , 2004. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial*. Jakarta
- , 2007. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*. Jakarta
- , 2011. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*. Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta
- , 2014. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian*
- , 1992. *Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian beserta perubahannya*
- , 1993. *Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 223/KMK-17/1993 Tentang Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi*. Kementrian Keuangan. Jakarta
- , 1993. *Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 226/KMK.17/1993 Tentang Perizinan dan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Penunjang Usaha Asuransian*. Jakarta
- <http://www.mediaasuransi.com>. Diakses pada tanggal 25 Januari 2015
- <http://www.sinarmasmuliarta.id.com>, diakses pada tanggal 25 Januari 2015

PEDOMAN PENULISAN JURNAL

1. Naskah yang diusulkan untuk diterbitkan ke dalam jurnal merupakan hasil akhir dari suatu penelitian.
2. Naskah yang diterbitkan adalah naskah yang mempunyai topik Hukum
3. Naskah yang diterbitkan adalah naskah yang belum pernah diterbitkan atau dipublikasi sebelumnya.
4. Format Penulisan :
 - a. Bahasa : Bahasa Indonesia yang baku menurut Ejaan Indonesia Yang Disempurnakan (EYD)
 - b. Banyak halaman antara 8–20 halaman dengan ukuran kertas A4 menggunakan program Microsoft Word
 - c. Spasi : 1,5 spasi
 - d. Bentuk huruf Time New Roman dengan ukuran huruf 12
 - e. Margin/Batas : batas atas dan kiri 3 cm, batas bawah dan kanan 2,5 cm
 - f. Nama Penulis, dan Afiliansi : ditulis 1 spasi dengan ukuran huruf 10
 - g. Abstrak : Abstract berbahasa Inggris dan Abstrak berbahasa Indonesia ditulis dengan 1 (satu) spasi
5. Sistematika Tulisan : Judul, Nama Penulis, Afiliansi, Abstract dan Abstrak dengan kata kunci maks. 250 kata, I. Pendahuluan, II. Teori, III. Metode Penelitian, IV. Pembahasan, V. Kesimpulan, Saran/Implikasi, VI. Penelitian lanjutan (*Future Works*) (jika ada/optional), Ucapan Terima Kasih (*Acknowledge*) (jika ada/optional), Daftar Pustaka.
6. Daftar pustaka dibuat secara alfabetis dengan memuat unsur-unsur sebagai berikut : Nama penulis, tahun penerbitan, judul buku/jurnal/proseding, Halaman, Nama penerbit, Kota Asal Penerbit.
7. Naskah yang masuk ke redaksi akan di seleksi dan hasilnya akan disampaikan kepada penulis dengan kondisi :
 - a. Langsung diterima tanpa perbaikan
 - b. Diterima dengan perbaikan oleh penulis
 - c. Diterima dengan perbaikan oleh redaksi
 - d. Dikembalikan karena kurang memenuhi syarat
8. Isi naskah secara substansi diluar tanggungjawab penerbit dan dewan redaksi/penyunting.
9. Alamat Redaksi : Lembaga Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) – Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai (Saburai)
Jl. Imam Bonjol No. 468 Bandar Lampung - Indonesia
Telp. 0721- 265734; Fax. 0721-257838
Email Jurnal Justicia Sains : lppmsaburai@gmail.com

